

# Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

Mia Amalia<sup>1</sup>, Aulia Azzahra<sup>2</sup>, Fitria Novita Sari<sup>3</sup>, M Rizal Zulma<sup>4</sup>, Syeira Rahmawati Nugraha<sup>5</sup>, Tesa Purwanti<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Ilmu Hukum, Universitas Suryakencana Cianjur

**Abstrak:** Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal yang vital bagi perekonomian sebuah negara. Pajak berfungsi sebagai kontribusi wajib yang dibayar oleh individu atau badan usaha kepada negara tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan negara dan kebutuhan sosial seperti pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan), pendidikan, dan kesehatan. Salah satu jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif studi *Library Research* yang mengkaji kenaikan tarif PPN di Indonesia yang awalnya adalah 10%, namun pemerintah melalui kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memutuskan untuk menaikkan tarif PPN menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama setelah dampak pandemi yang mempengaruhi perekonomian negara. Namun, kebijakan kenaikan tarif PPN ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan dampak bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian menunjukkan adanya kenaikan biaya produksi UMKM dan daya beli masyarakat. Studi ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan pemerintah dalam mendukung keberlangsungan UMKM di tengah perubahan regulasi perpajakan, kenaikan tarif PPN ini memberikan tantangan baru bagi UMKM. UMKM merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan lapangan kerja. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi negara, pelaku UMKM menghadapi tantangan yang signifikan, terutama karena mereka cenderung mengandalkan bahan baku dan barang dengan harga yang terpengaruh langsung oleh tarif PPN. Kenaikan biaya produksi dapat memengaruhi harga jual produk dan daya saing mereka di pasar.

**Kata Kunci:** Pajak, PPN, UMKM

DOI: <https://doi.org/10.47134/ptk.v2i2.1409>

\*Correspondence: Syeira Rahmawati Nugraha

Email: [syeirarahmawati158@gmail.com](mailto:syeirarahmawati158@gmail.com)

Received: 12-12-2024

Accepted: 20-01-2025

Published: 02-02-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Tax is one of the vital fiscal instruments for a country's economy. Taxes function as a mandatory contribution paid by individuals or business entities to the state without direct reward, which is used to finance various state activities and social needs such as infrastructure development (roads, bridges), education, and health. One type of tax applied in Indonesia is Value Added Tax (VAT). VAT is an indirect tax imposed on the sale and purchase of goods or services carried out by Taxable Entrepreneurs (PKP). In this research, the author uses a qualitative research method of Library Research study that examines the increase in the VAT rate in Indonesia which was originally 10%, but the government through the policy of the Harmonization of Tax Regulations Act (HPP Act) decided to increase the VAT rate to 11% which came into effect on April 1, 2022. The main purpose of this policy is to increase state revenues that can be used to finance the State Budget (APBN), especially after the impact of the pandemic that affected the country's economy. However, the VAT rate increase policy does not only have an impact on state revenue, but also on the community, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The results show an increase in MSME production costs and people's purchasing power. This study provides

*important implications for government policy in supporting the sustainability of MSMEs amidst changes in tax regulations, the increase in VAT rates provides new challenges for MSMEs. MSMEs are a very important sector in the Indonesian economy, contributing greatly to Gross Domestic Product (GDP) and employment. While this policy aims to strengthen the country's economy, MSME players face significant challenges, especially as they tend to rely on raw materials and goods whose prices are directly affected by the VAT rate. Rising production costs can affect the selling price of their products and their competitiveness in the market.*

**Keywords:** Tax, VAT, MSME

## Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian suatu negara. Di Indonesia, UMKM telah memberikan kontribusi signifikan, di antaranya dengan menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja, yang mencakup 97 persen dari total angkatan kerja, serta menarik investasi sebesar 60,4 persen dari total nilai investasi pada semester pertama tahun 2021. Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit, memberikan kontribusi sebesar 61,07 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan Rp 8.573,89 triliun (djpb.kemenkeu, 2023). Karena peran penting UMKM dalam perekonomian, pemerintah sangat mendukung kemajuan dan pertumbuhan sektor ini di Indonesia. Sebagai bentuk perhatian, pemerintah mengambil langkah-langkah aktif untuk membantu UMKM mempercepat pengembangan bisnis mereka. Langkah tersebut meliputi penerapan regulasi yang mendukung, kebijakan perpajakan yang ramah, kemudahan dalam proses perizinan, pembukaan akses pasar yang lebih luas, serta penyediaan pinjaman dengan bunga rendah untuk membantu keberlanjutan usaha.

Pertumbuhan ekonomi global yang terus meningkat mendorong pelaku UMKM untuk terus berkembang dan mempertahankan daya saingnya. UMKM telah membuktikan ketahanannya dengan mampu bertahan dari tekanan ekonomi yang berat, seperti krisis ekonomi tahun 1998 dan pandemi COVID-19. Namun, saat ini, sejumlah negara menghadapi kekhawatiran akan potensi resesi akibat tingginya inflasi global yang dipicu oleh pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju. Selain itu, invasi Rusia ke Ukraina telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas geopolitik internasional, yang berkontribusi pada perlambatan ekonomi dunia (Farida, A., & Irawati, 2023).

Sejak diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013, usaha kecil dan menengah (UMKM) resmi menjadi subjek pajak dengan kewajiban untuk membayar pajak. Namun, hingga kini, banyak pelaku UMKM menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama karena kurangnya pemahaman tentang metode perhitungan pajak. Meskipun UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam memastikan tingkat kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak sendiri merujuk pada proses pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, namun dalam praktiknya, hal ini seringkali menjadi proses yang rumit dan memakan waktu bagi banyak pelaku UMKM (Naicker, Y., & Rajaram, 2018). Saat ini, isu kepatuhan

pajak beserta faktor-faktor yang memengaruhinya menjadi perhatian utama di Indonesia. Perhatian ini muncul seiring dengan penurunan indeks rasio pajak di negara ini. Pada tahun 2014, rasio pajak Indonesia mencapai 13,7%, namun angka tersebut menurun menjadi 10,7% pada tahun 2019. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, yang sebagian besar berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk dari sektor UMKM (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang dikelola secara sistematis dan efektif. Sepanjang waktu, peraturan perpajakan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi, pemerintahan, pembangunan, dan kebutuhan nasional lainnya. Pajak Pertambahan Nilai, misalnya, merupakan pajak penjualan yang dikenakan atas barang dan jasa yang dibeli. PPN termasuk iuran wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Dengan demikian, pendapatan negara sebagian besar berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat, selain dari kekayaan alam yang dimiliki negara tersebut (Majid et al., 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, tarif Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan, termasuk peningkatan menjadi 11% pada 1 April 2022 dari sebelumnya 10%. Di akhir tahun 2019, Indonesia dan dunia menghadapi tantangan besar akibat pandemi global yang membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Pemungutan pajak di Indonesia tidak hanya mengandalkan kemandirian wajib pajak tetapi juga membutuhkan peran pihak ketiga sebagai pendamping untuk memastikan pajak yang dipungut dapat disalurkan dengan baik ke seluruh wilayah negeri. Pajak dianggap sebagai cara yang efektif dan tepat sasaran untuk mendukung peningkatan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengadopsi sistem perpajakan yang modern dan terkini (Agasie, D., & Zubaedah, 2022).

Pemerintah Indonesia perlu mengadopsi strategi khusus untuk menjaga stabilitas perekonomian, terutama dalam menghadapi potensi resesi. Salah satu solusi utamanya adalah dengan meningkatkan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan pajak. Dalam konteks ini, UMKM memegang peran kunci sebagai salah satu elemen penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Namun, meskipun potensinya besar, banyak UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Sebagian pelaku UMKM sengaja menghindari pendaftaran bisnis mereka untuk menghindari kewajiban perpajakan. Meskipun UMKM menyumbang secara signifikan terhadap PDB nasional, kontribusinya terhadap penerimaan pajak relatif kecil, hanya sekitar 0,5% dari total penerimaan pajak. Rendahnya kontribusi ini diperburuk oleh fenomena pelanggaran perpajakan di sektor UMKM, yang semakin menjadi perhatian setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu dampaknya adalah kenaikan tarif PPN yang memengaruhi keberlanjutan usaha UMKM, sekaligus menambah tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ini. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih efektif, seperti pemberian insentif, edukasi perpajakan, dan reformasi kebijakan agar UMKM dapat berkontribusi lebih optimal terhadap penerimaan negara (Lubis, 2019).

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai diperkirakan akan meningkatkan ketidakpatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM, yang pada akhirnya berdampak kurang optimal terhadap penerimaan pajak di Indonesia. UMKM yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebenarnya telah dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,5%. Kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai kebijakan ini juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kepatuhan pajak mereka. Kondisi ini menekankan perlunya pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan kenaikan tarif PPN memengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM. Penelitian dalam bidang ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur yang menghubungkan kenaikan tarif PPN dengan tingkat kepatuhan pajak UMKM, sekaligus memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan inklusif (Arham, A., & Firmansyah, 2021).

Penelitian yang dilakukan mengacu pada studi sebelumnya, salah satunya adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Fatchul Majid, Hilda Shofiatus Sholikhah, dan Lintang Sarwendah (2023). Artikel ini berjudul Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Masyarakat di Indonesia. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% terhadap masyarakat Indonesia setelah pandemi *COVID-19*. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan kenaikan tarif PPN memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, khususnya dalam konteks pemulihan pasca-pandemi. Studi tersebut memberikan landasan akademik yang penting untuk memahami implikasi kebijakan perpajakan terhadap kesejahteraan masyarakat serta memberikan wawasan bagi penelitian lanjutan, termasuk yang berfokus pada dampaknya terhadap kepatuhan pajak di sektor UMKM (Majid et al., 2023).

Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Sessa Tiara Maretaniandini, Radhitiya Wicaksana, Zalfa Aura Tsabita, dan Amrie Firmansyah (2023), yang membahas Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam jurnal ini, dijelaskan secara rinci mengenai kondisi kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan setelah kenaikan tarif PPN. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana kepatuhan pajak UMKM sebelum kenaikan tarif PPN masih cenderung rendah, dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi potensi kepatuhan mereka setelah tarif PPN dinaikkan. Jurnal ini memberikan wawasan penting mengenai perubahan perilaku wajib pajak UMKM seiring dengan perubahan kebijakan perpajakan, serta potensi tantangan dan peluang yang dapat muncul sebagai akibat dari kenaikan tarif PPN. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang relevan untuk memahami hubungan antara kebijakan tarif PPN dan tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM (Maretanidanini et al., 2023).

Dari permasalahan yang ada, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Analisis ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif dampak kebijakan perpajakan terhadap perkembangan UMKM di Indonesia, serta pentingnya hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menemukan solusi yang saling menguntungkan, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Analisis tersebut juga perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan tarif PPN, yang sebelumnya 11%, dan rencananya akan dinaikkan menjadi 12% pada tahun

2025. Selanjutnya, dalam analisis ini juga perlu dibahas bagaimana pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup pemahaman lebih dalam mengenai strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh UMKM untuk memastikan kepatuhan pajak, serta langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah untuk mendukung UMKM agar lebih patuh, seperti dengan memberikan edukasi perpajakan, kemudahan dalam administrasi pajak, serta insentif yang dapat mendorong partisipasi lebih besar dalam sistem perpajakan negara. Untuk itu penelitian ini mencoba untuk meneliti mengenai Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pasca Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan serta Peningkatan Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk mendapatkan dasar teoritis dari subjek penelitian. Literatur ini dikumpulkan dari literatur yang tidak digunakan secara langsung, seperti laporan keuangan tahunan perusahaan atau laporan dinas perpajakan. Untuk mendapatkan data, perlu memahami, menjelaskan, dan mengutip teori atau konsep dari penelitian sebelumnya, seperti buku referensi, buku penunjang, surat kabar, jurnal, dan sumber lainnya (Kotler Philip dan Keller L. Kevin, 2006).

## Hasil dan Pembahasan

### Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pasca Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan

Banyak harta milik warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid (seperti uang tunai, deposito, atau investasi finansial) maupun nonlikuid (seperti properti atau aset tetap). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan warga negara Indonesia tidak berputar dalam perekonomian domestik, yang dapat menghambat potensi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan adanya perlambatan, yang semakin memperburuk situasi. Perlambatan ini berdampak pada berkurangnya ketersediaan likuiditas dalam negeri, yang sangat penting untuk mendorong investasi dan mempercepat proses pembangunan ekonomi. Kurangnya likuiditas domestik dapat memperlambat konsumsi, investasi, dan ekspansi sektor-sektor ekonomi, serta mengurangi daya saing Indonesia di kancah global. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang dapat menarik kembali sebagian harta yang ada di luar negeri dan memaksimalkan potensi sumber daya dalam negeri untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Amalia, 2017).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bertujuan untuk menyelaraskan peraturan perpajakan di Indonesia, dengan fokus utama memperluas basis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan mengurangi pembebasan PPN. Salah satu langkah penting yang diambil dalam undang-undang ini adalah peningkatan tarif PPN sebesar 1%, yang naik dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022. Selain itu, peraturan yang sedang dibahas akan menaikkan tarif PPN menjadi 12%, yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2025.

Prinsip Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang umumnya dikenakan pada hampir semua jenis wajib pajak, tanpa membedakan konsumsi barang dan jasa antara masyarakat kelas atas maupun kelas menengah bawah, dapat menimbulkan dilema. Hal ini karena kenaikan tarif PPN cenderung memberikan dampak yang lebih besar pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang lebih sensitif terhadap harga barang dan jasa. Sebaliknya, kelompok masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh kenaikan tersebut, sehingga ada kekhawatiran mengenai ketidakadilan dalam pembebanan pajak ini. Meskipun demikian, kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif PPN dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pendapatan negara dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Peningkatan pendapatan dari PPN dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan sektor-sektor penting lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 7, tarif PPN terdiri dari beberapa kategori, yaitu tarif umum sebesar 10% untuk penyerahan barang dan jasa di dalam negeri. Selain itu, ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud dan tidak berwujud, serta ekspor Jasa Kena Pajak (JKP), dikenakan tarif khusus PPN ekspor sebesar 0%. Tarif khusus ini bertujuan untuk mendukung daya saing produk Indonesia di pasar internasional dengan memastikan bahwa barang dan jasa yang diekspor tidak dibebani pajak yang membebani harga jual (Pradana, R. F., & Firmansyah, 2020).

Pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% untuk berbagai jenis barang ekspor, termasuk Barang Kena Pajak (BKP) berwujud, BKP tidak berwujud (seperti produk digital dan hak kekayaan intelektual), dan jasa kena pajak, bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa Indonesia di pasar internasional. Dengan tarif 0% ini, diharapkan ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan volume ekspor.

Namun, mulai April 2022, tarif PPN dinaikkan sebesar 1%, dari sebelumnya 10% menjadi 11%. Pemerintah juga merencanakan kenaikan tarif PPN kembali menjadi 12% pada tahun 2025. Kenaikan ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sementara kelompok masyarakat dengan daya beli yang lebih tinggi mungkin tidak terlalu terpengaruh, kelompok masyarakat menengah ke bawah cenderung lebih merasakan dampaknya, karena mereka lebih sensitif terhadap harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan, terutama karena PPN diterapkan secara umum pada hampir semua jenis barang dan jasa, tanpa membedakan antara konsumsi kelas atas dan kelas bawah.

Kebijakan ini menciptakan tantangan, karena kenaikan tarif PPN dapat membebani kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah, yang mungkin lebih kesulitan dalam menghadapi peningkatan harga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih hati-hati dalam implementasi kebijakan perpajakan, untuk memastikan bahwa pembebanan pajak tidak memperburuk ketimpangan ekonomi, serta memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh dari PPN digunakan untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan merata (Pradana, R. F., & Firmansyah, 2020). Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memang membawa dampak positif dan negatif yang perlu diperhatikan. Salah satu dampak negatif yang sering muncul adalah peningkatan beban belanja masyarakat, terutama di tengah tingginya kebutuhan pokok. Ketika tarif PPN naik, harga barang dan

jasa, termasuk barang kebutuhan sehari-hari, cenderung ikut naik. Hal ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di kelas menengah ke bawah. Meskipun demikian, tidak semua usaha atau jenis barang dan jasa dikenakan PPN, karena terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Di sisi lain, dampak positif dari kenaikan PPN adalah potensinya untuk memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang sempat terpuruk akibat dampak pandemi *COVID-19*. Dengan peningkatan penerimaan pajak, khususnya dari PPN, diharapkan pemerintah dapat memiliki sumber daya lebih untuk mendanai berbagai program pembangunan dan sosial yang mendukung pemulihan ekonomi. Namun, penerapan regulasi perpajakan ini harus mencakup prediksi risiko yang mungkin muncul di masa depan serta solusi atas permasalahan yang timbul.

Pajak, khususnya yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), merupakan sumber utama pendapatan negara, yang menyumbang hampir 80% dari total penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yang sangat penting adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang dikenai pajak. PPN berfungsi sebagai pajak tidak langsung, yang artinya pajak ini tidak langsung dibayar oleh konsumen, meskipun mereka yang akhirnya menanggung beban pajak tersebut. Sebaliknya, PPN dibayar dan dilaporkan oleh pihak lain, seperti penjual atau penyedia barang/jasa, yang bertindak sebagai pemungut pajak atas nama pemerintah. Penjual atau penyedia barang/jasa kemudian menambahkan nilai tambahan atau biaya tambahan berupa pajak tersebut pada harga barang atau jasa yang dijual, yang harus dibayar oleh konsumen.

Sebagai contoh, ketika konsumen membeli suatu barang atau jasa, mereka membayar harga yang telah ditambah dengan tarif PPN. Meskipun konsumen yang menanggung pajak tersebut, proses pemungutannya dilakukan oleh penjual atau penyedia barang/jasa. Sistem ini memudahkan pemerintah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan pemungutan langsung dari konsumen, sementara di sisi lain, menambah biaya yang harus dibayar oleh konsumen. PPN merupakan bagian penting dari sistem perpajakan Indonesia, karena dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik (OECD & OECD, 2014). Meskipun salah satu subjek pajak adalah perusahaan, PPN akan dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjadi 12% pada tahun 2025. Namun, tarif tersebut akan dipungut kepada konsumen karena mereka membeli barang atau jasa. Perusahaan hanya sebagai pemungut pajak perantara antara konsumen dan pemerintah.

Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2025 menjadi 12% diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara antara Rp350-375 triliun, seperti yang disampaikan oleh Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI. Namun, meskipun kenaikan tarif PPN diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, dampak negatifnya juga perlu diperhitungkan. Selain itu, akan ada penurunan konsumsi masyarakat sebesar 3,2%, yang berpotensi memperburuk daya beli, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dampak lain yang diperkirakan terjadi adalah penurunan

upah minimum (UMP), yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pekerja dan mengurangi daya saing ekonomi domestik.

Meskipun kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2025 menjadi 12% telah diputuskan, pemerintah Indonesia tetap menjaga kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama yang terkait dengan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah memastikan bahwa beberapa barang kebutuhan pokok, seperti beras, daging, sayuran, buah-buahan, dan telur, tetap dibebaskan dari PPN. Demikian juga, sektor-sektor penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, sosial, asuransi, dan transportasi umum, tidak dikenakan tarif PPN. Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam upaya reformasi dan konsolidasi fiskal nasional, yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan. Namun, pada sisi lain, kebijakan ini berusaha untuk memitigasi dampak negatif terhadap kelompok masyarakat yang rentan dengan tidak mengenakan PPN pada barang dan jasa yang esensial bagi kehidupan sehari-hari.

Penerapan tarif PPN yang lebih tinggi, meskipun terdampak oleh faktor-faktor domestik, juga mempertimbangkan faktor eksternal, seperti perbandingan tarif PPN yang diterapkan oleh negara-negara lain. Seiring dengan penerapan kebijakan fiskal yang semakin kompleks, peran sistem perpajakan yang progresif dan adil menjadi semakin penting dalam membangun ekonomi yang lebih tahan banting dan berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya tergantung pada peningkatan tarif, tetapi juga pada seberapa efektif implementasi dan pengawasan terhadap sektor-sektor yang dibebaskan dari PPN, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Purwowidhu, 2022).

Sejak pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 1984, sistem Pajak Pertambahan Nilai hanya mengalami satu kali penyesuaian tarif, yakni pada 1 April 2022, yang menaikkan tarif dari 10% menjadi 11%. Menurut laporan dari *The Organisation for Economic Co-operation and Development*, sebanyak 37 negara telah melakukan penyesuaian tarif PPN dalam sepuluh tahun terakhir, mencerminkan dinamika global dalam sistem perpajakan. Data dari Pricewaterhouse Coopers menunjukkan bahwa tarif PPN Indonesia, yang saat ini sebesar 11%, tergolong tinggi di kawasan ASEAN, meskipun masih setara dengan tarif rata-rata global sebesar 15,4%. Beberapa negara di kawasan Asia lainnya memiliki tarif PPN yang lebih tinggi, seperti Filipina (12%), China (13%), Pakistan (17%), dan India (18%).

Kenaikan tarif PPN di Indonesia, yang direncanakan akan naik menjadi 12% pada 2025, sejalan dengan tren global untuk menyesuaikan tarif pajak guna meningkatkan pendapatan negara. Namun, Indonesia perlu mempertimbangkan implikasi sosial dan ekonomi dari kenaikan tarif ini, mengingat dampaknya terhadap daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Sebagai negara dengan salah satu tarif PPN tertinggi di ASEAN, pemerintah perlu memastikan bahwa penerimaan pajak yang lebih besar dapat digunakan untuk membiayai program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung perekonomian secara keseluruhan (Revo, 2024).



Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) membawa beberapa implikasi penting yang dapat memengaruhi berbagai aspek perekonomian, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha, sebagai berikut:

1. **Inflasi:** Kenaikan tarif PPN diperkirakan akan memperburuk inflasi, mengingat harga barang dan jasa cenderung naik seiring dengan peningkatan biaya produksi dan distribusi. Hal ini terjadi karena pelaku usaha, dalam menghadapi kenaikan biaya produksi akibat tarif pajak yang lebih tinggi, akan cenderung menaikkan harga jual produk mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat (Masyitah, 2019).
2. **Beban Pengusaha:** Para pengusaha akan menghadapi tantangan lebih besar, terutama terkait dengan kewajiban pajak yang lebih tinggi. Peningkatan tarif PPN ini dapat menambah beban biaya mereka, yang pada gilirannya bisa berdampak pada produktivitas usaha dan kelancaran operasional bisnis. Jika pengusaha tidak dapat mengalihkan beban pajak ini ke konsumen, mereka mungkin perlu menurunkan margin keuntungan atau bahkan mempertimbangkan pemangkasan biaya lain, yang berisiko merugikan kelangsungan usaha (Puspasari, I., 2024).
3. **Daya Beli Masyarakat:** Salah satu dampak signifikan dari kenaikan PPN adalah potensi penurunan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Tanpa adanya penyesuaian upah minimum yang memadai, kenaikan harga barang dan jasa akan memperburuk kesejahteraan mereka, karena pendapatan yang tidak naik sebanding dengan inflasi yang terjadi. Hal ini bisa menyebabkan penurunan konsumsi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi permintaan pasar (Kharisma et al., 2023).
4. **Kepatuhan Pajak UMKM:** Di sisi lain, kenaikan tarif PPN berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan pajak di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan peningkatan kewajiban perpajakan, UMKM mungkin akan lebih terdorong untuk mendaftarkan dan memenuhi kewajiban pajak mereka agar terhindar dari sanksi dan dapat mengakses berbagai insentif atau dukungan dari pemerintah. Ini dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak negara secara keseluruhan dan membantu mendorong reformasi perpajakan yang lebih inklusif.

Dari perspektif pemerintah, tujuan utama kenaikan tarif PPN adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Fajri Akbar, pengamat pajak dari *Center for Indonesia Tax Analysis (CITA)*, kenaikan tarif PPN diharapkan dapat menambah lebih dari Rp80 triliun untuk kas negara. Pendapatan ini akan digunakan untuk mendukung program-program pembangunan, memperbaiki defisit anggaran, dan meningkatkan ketersediaan dana untuk kebijakan fiskal yang lebih luas. Namun, meskipun kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan pendapatan negara, pemerintah harus menjaga keseimbangan agar tidak terlalu membebani pengusaha dan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan langkah-langkah kebijakan pendamping, seperti bantuan sosial atau program subsidi, untuk memitigasi dampak sosial-ekonomi dari kenaikan tarif PPN ini.

### **Peningkatan Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia**

Proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dikenal

dengan istilah sosialisasi perpajakan (Vionita, & Kristanto, 2018). Dengan memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada wajib pajak melalui sosialisasi yang efektif, diharapkan mereka dapat memahami manfaat kebijakan, mekanisme, serta prosedur perpajakan yang ada. Sosialisasi yang baik dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terkait kewajiban pembayaran pajak (Gustiari, L. A., & Suprasto, 2018). Dalam kerangka teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*), sosialisasi dapat dipahami sebagai faktor yang berhubungan dengan kepercayaan normatif. Kepercayaan normatif ini merupakan norma yang dibentuk oleh lingkungan sekitar dan mempengaruhi pengambilan keputusan individu. Dengan memperoleh informasi dan pemahaman yang memadai tentang ketentuan perpajakan, wajib pajak akan lebih termotivasi untuk taat dalam membayar pajak, karena mereka menyadari pentingnya kewajiban tersebut. Sebuah studi yang dilakukan oleh (Zelmiyanti, R., & Amalia, 2020) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan Indonesia adalah tingkat kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merujuk pada kesiapan individu atau badan untuk mematuhi seluruh peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal, atau yang lebih dikenal sebagai kepatuhan administratif, menggambarkan sejauh mana wajib pajak mengikuti prosedur dan persyaratan administratif yang diatur dalam peraturan perpajakan. Di sisi lain, kepatuhan pajak material, yang juga disebut kepatuhan teknis, mencerminkan bukti bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban substantif dalam peraturan pajak, seperti melakukan pendaftaran wajib pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang benar dan lengkap, serta memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu (Cahyonowati et al., 2012).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi sekitar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Namun, tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih terbilang rendah, dengan hanya 1,34 juta dari 64,2 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak pada tahun 2021. Peningkatan kepatuhan pajak UMKM menjadi sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (palupi, merry enggar dan arifin, 2023). Sektor UMKM mencakup sebagian besar bisnis di Indonesia, dengan perkembangan mencapai 99,9% dari keseluruhan usaha yang ada (Novitasari, 2022). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM mencapai 65,47 juta unit pada tahun 2019 (Mahdi, 2022). Meskipun jumlah UMKM sangat besar, tingkat kepatuhan pajak mereka tidak sebanding. Hanya sekitar 2,31 juta Wajib Pajak UMKM yang membayar pajak, yang terdiri dari 2,05 juta Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dan 257 ribu Wajib Pajak Badan UMKM.

Ketidakpatuhan pajak di kalangan UMKM disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tingginya tarif pajak yang ditetapkan pemerintah menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak pelaku UMKM merasa keberatan atau bahkan menghindari untuk membayar pajak (Zulma, 2020). Tarif pajak yang tinggi seringkali dianggap memberatkan, dan ini menjadi faktor yang menghalangi kepatuhan pajak. Selain itu, prosedur pengisian

dan pelaporan pajak yang rumit juga menjadi penyebab ketidakpatuhan pajak di kalangan UMKM. Kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan juga turut berperan. Wajib pajak cenderung lebih mau memenuhi kewajibannya jika mereka memahami sistem perpajakan dengan baik (Mei, M., & Firmansyah, 2022). Ketidaktahuan tentang peraturan dan kewajiban pajak, serta prosedur seperti pengurusan NPWP dan pelaporan SPT pajak yang dianggap rumit dan memakan waktu, menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM untuk patuh.

Selain itu, rasio pajak yang rendah, yang mengukur perbandingan antara penerimaan pajak dan PDB Indonesia, menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai kewajiban pajak mereka (Simanjuntak, J., & Simbolon, 2022). Kurangnya pemahaman tentang manfaat pembayaran pajak menyebabkan banyak orang tidak menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia, khususnya DJP, telah melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui sosialisasi dan edukasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar dan webinar tentang pajak atau menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan informasi perpajakan (Ningrum, 2016). Namun, meskipun ada upaya tersebut, rasio pajak Indonesia masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang menunjukkan bahwa langkah-langkah ini masih dianggap kurang efektif.

Penjelasan mengenai teori atribusi internal dan eksternal dalam kaitannya dengan kenaikan tarif PPN di Indonesia memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana wajib pajak, terutama pelaku UMKM, dapat merespons perubahan tarif pajak ini.

#### 1. Teori Atribusi Internal

Atribusi internal mengacu pada penilaian psikologis yang dilakukan individu terhadap suatu peristiwa atau kebijakan, seperti kenaikan tarif PPN. Menurut teori ini, keputusan wajib pajak untuk patuh atau tidak terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh persepsi dan kondisi psikologis mereka (Schmitt, 2015). Ketika tarif PPN naik, pelaku UMKM atau masyarakat mungkin merasa bahwa kebijakan tersebut akan menurunkan kesejahteraan mereka. Hal ini dapat menyebabkan penolakan terhadap kewajiban pajak, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Kondisi psikologis seperti rasa ketidakadilan atau kekhawatiran tentang dampak ekonomi juga dapat memperburuk pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

#### 2. Teori Atribusi Eksternal

Di sisi lain, atribusi eksternal menyatakan bahwa perilaku individu lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal atau situasional, seperti lingkungan sosial atau kondisi ekonomi yang berlaku. Dalam konteks kenaikan tarif PPN, salah satu faktor eksternal yang berpengaruh adalah kekhawatiran tentang dampak inflasi, yang dapat melemahkan daya beli masyarakat. Meskipun demikian, beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan kenaikan PPN menunjukkan bahwa dampaknya terhadap inflasi dapat dikendalikan, dan reformasi perpajakan tidak selalu menyebabkan perubahan signifikan dalam inflasi.

Selain itu, kebijakan perubahan tarif PPh (Pajak Penghasilan) yang bersamaan dengan kenaikan PPN juga memberikan keuntungan lebih besar bagi pelaku UMKM. Ketentuan baru ini, yang mengurangi beban pajak bagi UMKM, membantu meningkatkan profitabilitas mereka. Dari sudut pandang UMKM, kelonggaran finansial yang dihasilkan dari pengurangan beban pajak ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan produksi dan menjalankan bisnis lebih optimal.

Tarif PPN rata-rata 15% dimiliki oleh negara-negara yang tergabung dalam *OECD* (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dan negara lain di seluruh dunia (Maulinda, 2022). Tarif PPN yang naik di Indonesia masih dianggap rendah dan di bawah rata-rata, dan masih di bawah kemampuan ekonomi rata-rata negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selain itu, Indonesia termasuk dalam kelompok negara G20 dengan ekonomi terbesar di dunia. Di antara beberapa negara yang bergabung dalam anggota G20 lainnya, tarif PPN Indonesia adalah yang terendah. Perbandingan tarif PPN ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi Indonesia masih lebih kuat daripada kenaikan tarif PPN yang akan diterapkan. Oleh karena itu, kenaikan tarif PPN tidak termasuk dalam alasan yang dapat menyebabkan pelaku UMKM tidak patuh pajak.

## Kesimpulan

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku sejak 2022, dengan kenaikan pertama dari 10% menjadi 11% dan rencana kenaikan menjadi 12% pada 2025, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini terutama untuk memperbaiki defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdampak pandemi. Meskipun ada dampak positif dari kebijakan ini dalam bentuk peningkatan penerimaan pajak, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti meningkatnya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat, serta peningkatan beban bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama pelaku UMKM, memahami pentingnya membayar pajak dan kepatuhan pajak.

Namun, kendala dalam penerapan kebijakan ini adalah tingginya tarif pajak yang dianggap memberatkan, prosedur perpajakan yang kompleks, serta kurangnya pemahaman tentang manfaat langsung dari membayar pajak. Dampak negatif dari kenaikan tarif PPN, seperti inflasi dan berkurangnya daya beli masyarakat, terutama pada golongan menengah ke bawah, dapat meningkatkan kesulitan ekonomi.

Untuk memahami perilaku wajib pajak terhadap kebijakan ini, teori atribusi internal dan eksternal dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Atribusi internal mengacu pada faktor psikologis pribadi yang mempengaruhi keputusan wajib pajak, seperti persepsi mereka tentang keadilan kebijakan atau rasa tanggung jawab terhadap negara. Jika wajib pajak merasa bahwa kenaikan PPN adalah kewajiban moral atau tanggung jawab sosial, mereka lebih cenderung untuk patuh. Namun, jika mereka merasa kebijakan ini tidak adil atau merugikan, mereka mungkin menolaknya. Atribusi eksternal, di sisi lain, mengacu pada faktor-faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi keputusan wajib pajak, seperti pengaruh sosial atau kondisi ekonomi yang lebih luas. Dalam hal ini, wajib pajak dapat dipengaruhi oleh

pandangan orang lain, seperti rekan bisnis atau masyarakat umum, serta situasi ekonomi yang lebih besar, seperti inflasi dan daya beli yang menurun.

## Referensi

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 215–239.
- Amalia, M. (2017). Kebijakan Hukum terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia. *Hukum Mimbar Justitia*, 3 (1), 17–34.
- Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). The role of behavioral theory in the research of msme tax compliance in Indonesia. *Riset*, 417–432.
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faisal, F. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 139. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.09>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Direktorat Jenderal Pajak / DJP, 2020*.
- djpb.kemenkeu. (2023). *No Title*.
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). No Title. *Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Terdaftar Di KPP Kebayoran Lama*, 3, 488– 505. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.178>
- Gustiari, L. A., & Suprasto, H. B. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(1), 606–632.
- Kharisma, N., Furqon, I. K., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2, 295–303.
- Kotler Philip dan Keller L. Kevin. (2006). *Metodologi Penelitian, Aplikasi dalam Pemasaran*. 22.
- Lubis, R. A. dkk. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama lubuk pakam. kontemporer. *Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 99–120.
- Mahdi, M. I. (2022). *Berapa jumlah UMKM di Indonesia?* <https://dataindonesia.id/sektorriil/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>
- Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 92–97.

- Maretanidanini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372>
- Masyitah, E. (2019). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN dan PPnBm. *Accumulated Journal*, 1(2), 89–103.
- Maulinda, M. (2022). Penerapan kenaikan tarif ppn 11%. *Jurnal PUSDANSI*, 2(9), 1–12. <https://doi.org/http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/article/view/232>
- Mei, M., & Firmansyah, A. (2022). Kepatuhan wajib pajak dari sudut pandang pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak: pemoderasi preferensi risiko. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3272–3288. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i11.p06>
- Naicker, Y., & Rajaram, R. (2018). *Factors that Influence Tax Compliance of SMEs in South Africa*. 10(2), 94–111.
- Ningrum, R. F. (2016). Tinjauan atas sosialisasi perpajakan dan peran account representative dalam kepatuhan wajib pajak (studi kasus KPP Pratama Batu Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(2), 1–14.
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi umkm terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9(2), 284–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>
- OECD, & OECD. (2014). *Consumption Tax Trends 2014*.
- palupi, merry enggar dan arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. ... of National Conference on Accounting & ..., 5. <https://journal.uii.ac.id/NCAF/article/view/27622>
- Pradana, R. F., & Firmansyah, A. (2020). The role of prevention efforts in association between interactional fairness and taxpayer compliances intentions. *International Scientific and Technology Research*, 9(2), 3176–3186.
- Purwowidhu, C. (2022). *Kenaikan Tarif PPN dalam Kerangka Reformasi Perpajakan*.
- Puspasari, I., & B. (2024). The Effect Of Usefulness, Convenience, Security, And User Satisfaction And Information Technology Readiness On The Use Of E-Filing On Police Taxpayers. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(3), 4724–4737.
- Revo, M. (2024). PPN Bakal Naik Jadi 12% pada 2025, Jadi Tertinggi se-ASEAN? Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbciindonesia.com/research/20240314122009-128-521915/ppn-bakal-naik-jadi-12-pada-2025-jadi-tertinggi-se-asean>

- 
- Schmitt, J. (2015). *Attribution theory*. In *Wiley Encyclopedia of Management*. 1–3. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom090014>
- Simanjuntak, J., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Parongpong. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 185–193.
- Vionita, & Kristanto, S. B. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Adanya Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 10(2), 81–91.
- Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(1), 27–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.3>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha UMKM di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294. <https://doi.org/https://doi.org/10.33087/ekonomis>